

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)  
NOMOR 1 TAHUN 1968 (1/1968)  
TENTANG  
TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menghargai kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa; luar biasa serta melebihi panggilan kewajiban, di bidang tugas kemiliteran untuk kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa, baik yang ditunjukkan oleh Anggota Angkatan Darat khususnya, maupun oleh Warga Negara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Darat pada umumnya, perlu diadakan suatu peraturan tentang Tanda Kehormatan;
- b. bahwa Tanda Kehormatan tersebut akan merupakan suatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat keprajuritan serta kesadaran berbakti dari tiap-tiap Anggota Angkatan Darat maupun Warga Negara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Darat dalam membela dan mengabdikan kepada Negara, Nusa dan Bangsa;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa di hubungkan dengan waktu yang mendesak maka peraturan tentang Tanda Kehormatan ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44) tentang ketentuan-ketentuan umum Tanda-tanda Kehormatan;
3. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang.

Mendengar :

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.

BAB I.  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada Anggota Angkatan Darat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama

Bintang Kartika Eka Pakci .

Pasal 2.

Bintang Kartika Eka Pakci adalah Bintang Angkatan Darat terdiri dari Bintang Kartika Eka Pakci klas satu, Bintang Kartika Eka Pakci klas dua dan Bintang Kartika Eka Pakci klas tiga.

BAB II.

TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI .

Pasal 3.

- (1) Kepada Anggota Angkatan Darat yang di bidang tugas-tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang di sumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Darat, dan tetap setia serta tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia, di berikan anugerah Bintang Kartika Eka Pakci .
- (2) Penganugerahan Bintang Kartika Eka Pakci klas satu, Bintang Kartika Eka Pakci klas dua dan Bintang Kartika Eka Pakci klas tiga di tentukan oleh nilai jasa yang di tunjukkan/di capai .
- (3) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama Bintang Kartika Eka Pakci klas satu.
- (4) Kepada Panglima Angkatan Darat secara fungsional di berikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci klas satu segera setelah mengangkat sumpah.
- (5) Kepada Wakil Panglima Angkatan Darat secara fungsional di berikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci klas dua segera setelah mengangkat sumpah.

Pasal 4.

Bintang Kartika Eka Pakci di anugerahkan pula kepada Warga Negara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Darat, yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini .

Pasal 5.

Bintang Kartika Eka Pakci dapat di berikan pula secara anumerta kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat menurut pasal 3, pasal 4 atau pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini .

Pasal 6.

- (1) Bintang Kartika Eka Pakci di buat dari logam. berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, ialah sebuah Bintang bersudut 17 dengan garis tengah 55 mm untuk klas satu dan bergaris tengah 45 mm untuk klas dua dan klas tiga, di sebelah muka Bintang tersebut dilukiskan sebuah Bintang bersudut 7 dan lukisan lambang

Angkatan Darat Kartika Eka Pakci; serangkaian kapas berjumlah 8 buah dan setangkai padi terdiri dari 45 butir dengan ukuran lebar 6 mm melingkari Bintang bersudut 7 tersebut dari bawah keatas, sedangkan pangkal tangkai kapas dan padi bergaitan di bawah, sedangkan ujung tangkainya bertemu di ujung Bintang bagian atas.

Bintang Kartika Eka Pakci tersebut digantungkan pada gaitan seperti gambar terlampir yaitu lukisan 5 kuntum bunga melati dengan 10 helai daunnya, sebagai penggait Bintang pada pita kalung dan pita gantung.

- (2) Bintang Kartika Eka Pakci kelas satu berwarna emas keseluruhannya, kecuali Bintang bersudut 7 berwarna perak dan disertai sebuah Patra yang berbentuk dan berwarna sama, dengan ukuran lebih besar yaitu, bergaris tengah 75 mm.
- (3) Bintang Kartika Eka Pakci kelas dua, Bintang bersudut 17 serta lukisan Lambang Kartika Eka Pakci berwarna emas, sedangkan rangkaian kapas padi dan Bintang bersudut 7 berwarna perak.
- (4) Bintang Kartika Eka Pakci kelas tiga, berwarna perak keseluruhannya kecuali Lambang Kartika Eka Pakci berwarna emas.
- (5) Di sebelah belakang Bintang dilukiskan tulisan Republik Indonesia.

#### Pasal 7.

- (1) Pita Kalung dari Bintang Kartika Eka Pakci kelas satu bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm berwarna dasar hijau tua, mempunyai lajur 6 buah berwarna merah, 2 mm untuk lajur berwarna kuning, yang masing-masing dua buah lajur merah dan dua buah lajur kuning berada di sebelah kanan dan kiri, sedangkan di tengahnya dua buah lajur yang berwarna kuning.
- (2) Pita gantung dari Bintang Kartika Eka Pakci kelas dua bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm, panjang 55 mm berwarna dasar hijau tua, mempunyai lajur 5 buah berwarna merah dan kuning dengan lebar 4 mm untuk lajur berwarna merah 2 mm untuk lajur berwarna kuning, yang masing-masing 2 buah lajur merah dan 2 buah lajur kuning berada di sebelah kanan dan kiri, sedangkan di tengahnya sebuah lajur yang berwarna kuning.
- (3) Pita gantung dari Bintang Kartika Eka Pakci kelas tiga bercorak seperti dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, berukuran lebar 35 mm, panjang 55 mm, berwarna dasar hijau tua, mempunyai lajur 4 buah berwarna merah dan kuning dengan lebar 4 mm untuk lajur berwarna merah, 2 mm untuk lajur berwarna kuning, yang masing-masing 2 buah lajur merah dan 2 buah lajur kuning berada di sebelah kanan dan kiri.
- (4) Pita harian dari Bintang Kartika Eka Pakci berwarna sama dengan pita tersebut dalam ayat (2), (2) dan (3) dengan ukuran panjang 35 mm, lebar 10 mm sebagai dilukiskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### BAB III.

PEMBERIAN ANUGERAH TANDA KEHORMATAN  
BINTANG KARTIKA EKA PAKCI

Pasal 8.

- (1) Bintang Kartika Eka Pakci dianugerahkan dengan Keputusan Presiden atas usul Panglima Angkatan Darat melalui Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemberian anugerah Bintang Kartika Eka Pakci dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atau oleh Panglima Angkatan Darat dengan Upacara Militer.
- (3) Tiap-tiap penganugerahan Bintang Kartika Eka Pakci disertai dengan penyerahan sebuah Piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut berikut sebilah pedang-pusaka Eka Pakci Cakti seperti dilukiskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (4) Tata-cara pengusulan dan pemberian anugerah Bintang Kartika Eka Pakci ditetapkan dan diatur oleh Panglima Angkatan Darat.

BAB IV.  
HAK DAN PERLAKUAN.

Pasal 9.

Mereka yang memperoleh anugerah Bintang Kartika Eka Pakci mendapat hak, perlakuan sebagai berikut:

1. Hadiah yang diatur dengan Keputusan Panglima Angkatan Darat;
2. Menerima penghormatan terlebih dahulu oleh sesama pangkatnya yang tidak memperoleh anugerah Bintang Kartika Eka Pakci;
3. Dalam hal meninggal dunia dimakamkan di makam Pahlawan dengan Upacara Militer.

BAB V.

URUTAN TINGKATAN.

Pasal 10.

Bintang Kartika Eka Pakci adalah sederajat dengan Bintang-bintang yang lain, di bawah Bintang Gerilya.

BAB VI.  
PEMAKAIAN.

Pasal 11.

- (1) Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan yang tertantum dalam pasal 8, 9 dan 12 Undang-undang No. 21 tahun 1959, pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1959, pasal-pasal 28 sampai 32 Undang-undang No. 70 tahun 1958 dan pasal 16 sampai 19 Undang-undang No. 65 tahun 1958, maka Bintang Kartika Eka Pakci dipakai

secara lengkap pada Upacara Peringatan-peringatan Hari Raya Nasional, Hari Angkatan Bersenjata dan Upacara-upacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Panglima Angkatan Darat; pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjejer dari kanan ke kiri menurut tingkatan Bintang.

- 2) Bintang Kartika Eka Paksi kelas satu dipakai pada ujung pita kalung yang disertai sebuah Patra yang dipakai pada dada kiri sebelah bawah atau sebelah bawah saku kiri atas; sedangkan Bintang Kartika Eka Paksi kelas dua dan kelas tiga dipakai pada ujung, pita gantung sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) di atas.

#### Pasal 12.

Pada waktu/kesempatan lain diluar ketentuan tersebut dalam pasal 11 di atas Bintang Kartika Eka Paksi dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (4), berwarna menurut pita asli, pada dada sebelah kiri di atas saku baju dimulai dari sebelah kancing baju berjejer dari kanan ke kiri menurut tingkatan Bintang, dengan selanjutnya mengingat ketentuan tersebut dalam pasal 29 Undang-undang No. 70 tahun 1958.

#### Pasal 13.

Bintang Kartika Eka Paksi maupun pita, tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman pidana, hukuman disiplin berat atau sedang.

### BAB VII. PENTJABUTAN.

#### Pasal 14.

- Hak atas Bintang Kartika Eka Paksi dicabut, apabila yang menerima:
- Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman tambahan berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Darat/Angkatan Bersenjata.
  - Dengan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman pidana selama satu tahun atau lebih.
  - Di berhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat.
  - Memasuki dinas Angkatan Perang Asing, dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
  - Masuk organisasi/Partai terlarang.
  - Karena hal-hal tertentu telah merusak martabat TNI - Angkatan Darat, sehingga tidak patut lagi memiliki dan memakai Tanda jasa./Kehormatan ABRI/Negara.
  - Di cabut hak kewarganegaraan Indonesia.

### BAB VIII. LAIN-LAIN.

#### Pasal 15.

- (1) Dalam hal-hal istimewa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Panglima Angkatan Darat, Bintang Kartika Eka Paksi dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Asing yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Bintang Kartika Eka Paksi sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Darat.
- (2) Dalam hal pemberian Bintang Kartika Eka Paksi kepada Warga Negara Asing ayat (1) di atas, maka pasal 9 angka 1 dan pasal 14 huruf e tidak berlaku.
- (3) Kepada anggota Angkatan Darat yang telah mengabdikan diri dalam dinas TNI - Angkatan Darat selama paling sedikit 24 tahun terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan tanpa cacat perjuangannya pada waktu berhenti dinas Militer dengan hak pensiun diberikan Bintang Kartika Eka Paksi kelas tiga.
- (4) Bintang Kartika Eka Paksi, dapat dianugerahkan secara ulangan baik dalam kelas yang sama maupun tidak, apabila memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3, 4 dan 15 ayat (1), dengan ketentuan bahwa pemberian anugerah ulang ini tidak berlaku bagi prestasi /jasa-jasa yang sama.

BAB IX.  
PENUTUP.

Pasal 16.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi dan mulai berlaku pada hari tanggal di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 1968.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO.  
Jenderal T. N. I.

Di undangkan di Jakarta,  
pada tanggal 1 Oktober 1968

Sekretaris Negara R. I. ,

ttd.

ALAMSJAH.  
Mayor Jenderal T. N. I.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1968  
TENTANG  
TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI .  
PENJELASAN UMUM.

Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap Nusa dan Bangsa di bidang Militer khususnya TNI-AD-pun perlu mendapat penghargaan di samping penghargaan lainnya, yang telah ada baik yang berupa Tanda Kehormatan maupun pemberian-pemberian kenaikan pangkat atau gaji luar biasa dan sebagainya.

Adapun jasa-jasa tersebut diwujudkan dalam hal kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa lainnya yang bersifat luar biasa di dalam rangka usaha untuk mencapai pembangunan dan kemajuan TNI-AD.

Pembangunan dan kemajuan TNI-AD dalam rangka pengabdianya terhadap Negara, Nusa dan Bangsa tidak hanya tergantung kepada ataupun monopoli daripada anggota TNI-AD, akan tetapi juga atas bantuan usaha daripada Rakyat umumnya.

Maka dari itu penghargaan tidak hanya perlu diberikan kepada anggota TNI-AD saja, akan tetapi juga diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Asing yang menunjukkan jasa baktinya guna pembangunan dan kemajuan TNI-AD.

Untuk menghargai jasa-jasa tersebut perlu diadakan Tanda Kehormatan berupa Bintang TNI-AD yang dinamakan Bintang Kartika Eka Pakci.

Kita maklum, bahwa suatu Tanda Kehormatan tidak saja berupa suatu tanda penghargaan/pengakuan Negara atas sifat dan jasa-jasa seseorang, tetapi perlu yang bersangkutan merupakan tauladan untuk di contoh, di samping itu merupakan dorongan moril yang kuat baginya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berhubung dengan itu, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini melimpahkan suatu tanggung-jawab kepada pemegang anugerah tersebut untuk memelihara sifat-sifat dan tingkah laku sesuai dengan maksud pemberian Tanda Kehormatan.

Karena itu diadakan ancaman ataupun pencegahan terhadap penyalahgunaan pemakaian Tanda Kehormatan dengan aturan-aturan pemakaian ataupun pencabutan dan larangan pemakaian Tanda Kehormatan.

## PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.  
Cukup jelas.

Pasal 2.  
Ketentuan ini ada hubungannya dengan pasal 3 ayat (2).  
Bintang Kartika Eka Paksi kelas satu tingkatannya lebih tinggi daripada Bintang Kartika Eka Paksi kelas dua, Bintang Kartika Eka Paksi kelas dua lebih tinggi daripada Bintang Kartika Eka Paksi kelas tiga.

Pasal 3.  
(1) Dengan tugas-tugas kemiliteran sebagaimana yang dimaksud tugas militer yang termuat dalam Tri Ubaja Cakti yang telah disahkan oleh Menteri/PANGAD dengan No. Kep-1169/11/1966 bulan Nopember 1966 dengan segala perobahan dan tambahannya.  
Syarat-syarat pokok yang ditentukan di sini adalah kesetiaan, kemampuan, serta kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa yang melebihi panggilan kewajiban.

Dalam jasa-jasa luar biasa termasuk antara lain:  
-keberanian  
-ketabahan  
-ketekunan  
-lain-lain

yang mengakibatkan suatu prestasi.

(2) Cukup jelas.

(3) Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Drt. tahun 1959.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

Mengenai kata-kata, tanpa merugikan tugas pokok dimaksudkan untuk mencegah sikap : "biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda Kehormatan". Yang dimaksud syarat-syarat umum untuk mendapatkan Bintang adalah seperti yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) sub 1 Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959. Untuk jasa yang sama dari seorang dalam suatu peristiwa hanyalah diberi satu Tanda Kehormatan.

Pasal 4.  
Ini dimaksud supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberikan dorongan untuk membantu dalam usahanya membangun demi kemajuan Angkatan Darat.

Pasal 5.  
Menurut kebijaksanaan yang lazim tanda Kehormatan dapat diberikan secara anumerta.



Pasal 6.

Bentuk dan Lukisan pada Bintang Kartika Eka Paksi mempunyai arti sebagai berikut:

- Sudut tujuh belas berarti tanggal 17 Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Kapas delapan berarti bulan 8 atau bulan Agustus ialah bulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Padi empat puluh lima, menunjukkan tahun 1945 atau tahun pernyataan kemerdekaan Indonesia.
- Bintang bersudut tujuh, berarti Sapta Marga yang disini dimaksudkan Sapta Marga yang dipakai oleh ke-empat Angkatan.
- Lambang Kartika Eka Paksi ialah Lambang A. D. yang mempunyai arti sebagai berikut:

a. Bintang sudut lima sebagai lambang ketentaraman, karena dalam filsafat ketimuran, melukiskan Kesejahteraan dan Bintang merupakan tujuan yang tertinggi yaitu "keprajuritan yang sejati".

b. Garuda melukiskan Kekuatan dan Kesanggupan untuk mencapai cita-cita sebagai prajurit. Garuda dengan sayap terbentang setinggi mungkin dengan kepala menengadah keatas berarti daya-upaya menuju kearah keprajuritan sejati yang dilukiskan dengan Bintang.

c. Ikat Pinggang berwarna hijau dengan jumbai-jumbai emas di kedua ujungnya melukiskan tanah air yang indah, esok dan juga melukiskan kehormatan.

Dalam genggamannya sang Garuda, maka sang Garuda harus mempertahankan Tanah Air dengan mati-matian atau habis-habisan dengan tidak melepaskan ikat pinggang hijau.

d. Merah putih pada dada sang Garuda melambangkan kebangsaan.

Warna itu perlu digambar, karena harus diketahui atas dasar apa dan untuk siapa Tentara harus mempertahankan Tanah Air Indonesia.

e. Tiap-tiap sayap terdiri dari sepuluh bulu, berarti bulan 10 atau Oktober, ialah bulan lahirnya Angkatan Perang kita.

f. Ekor sang Garuda terdiri dari tujuh bulu, melukiskan Sapta Marga yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit AD.

Jadi Lambang Kartika Eka Paksi mempunyai arti suatu daya-upaya, yang berjiwa Kebangsaan Indonesia, dengan semangat yang hidup waktu pembentukan Angkatan Perang, dengan kesanggupan yang penuh dan hati yang teguh untuk membela dan mempertahankan Kedaulatan Negara dengan menuju ke cita-cita keprajuritan sejati dan pelaksanaan Pancasila yang sempurna.

-Lima bunga melati berarti 5 Oktober ialah hari lahirnya

Angkatan Perang, sedangkan 10 daun pada bunga melati berarti bulan 10 atau Oktober. Bentuk dan lukisan pada Bintang Kartika Eka Pakci menggambarkan AD yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1945 harus dan bertekad mengamankan dan mengamalkan Pancasila dengan jiwa Sapta Marga untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pasal 7.  
Cukup jelas - menurut Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 Pasal 14.

Pasal 8.  
Pedang Pusaka Eka Pakci Cakti diadakan khusus dalam rangka pemberian anugerah Bintang Kartika Eka Pakci, dan diberikan hanya kepada personil militer TNI-AD/ABRI. Pengadaan dan tata-cara pemakaian Pedang Pusaka Eka Pakci Cakti diatur oleh Panglima Angkatan Darat.

Pasal 9.  
Sudah selayaknya, bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan penghormatan yang istimewa. Mengenai hadiah, diatur dengan Surat Keputusannya Panglima AD, disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan AD. Untuk anugerah Bintang Kartika Eka Pakci kedua kali dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut.

Pasal 10.  
Jasa yang mengakibatkan penganugerahan Bintang Gerilya tercapai dalam keadaan yang memerlukan pengorbanan lahiriyah dan batiniah yang lebih berat daripada keadaan yang dipersyaratkan untuk memperoleh anugerah Bintang Kartika Eka Pakci.

Pasal 11.  
Cukup jelas.

Pasal 12.  
Cukup jelas.

Pasal 13.

Karena pemberian anugerah Bintang Kartika Eka Pakci ini merupakan suatu kehormatan, sudah selayaknya Tanda Kehormatan ini tidak boleh dipakai pada waktu yang menerimanya sedang menjalani hukuman.

Pasal 14.  
Ini dimaksudkan agar supaya Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci tidak dicemarkan namanya, karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah memperoleh anugerah. Merusak martabat TNI-AD dimaksudkan segala perbuatan yang

bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit antara lain tabiat dan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan/membahayakan disiplin dan dinas tentara seluruh AD/ABRI.

Yang dimaksud dengan hukuman pidana selama satu tahun adalah hukuman penjara yang mendapat hukuman kurungan satu tahun masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dicabut haknya atas tanda-tanda kehormatan yang telah dimiliki/dipakai.

Pasal 15.

(1) Disamping apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 dianggap perlu, bahwa Warga Negara Indonesia atau Asing yang telah berjasa luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan Angkatan Darat, diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh anugerah Bintang Kartika Eka Paksi.

(2) Cukup jelas.

(3) Mengenai pengetian tanpa cacad dimaksudkan tidak pernah dihukum karena pelanggaran, kejahatan, pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat dan tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia, pengabdian diri dalam dinas TNI-AD selama paling sedikit 24 tahun dihitung sejak ia masuk Angkatan Darat.

Bagi anggota TNI-AD yang berasal dari Angkatan lain yang kemudian menggabungkan diri pada organisasi TNI-AD dan tidak terputus perjuangannya serta memenuhi persyaratan-persyaratan di atas diberikan anugerah Bintang Kartika Eka Paksi.

(4) Ketentuan ini ada hubungannya dengan Pasal 2 ayat (1).

Ini dimaksudkan, bahwa pemberian anugerah Bintang Kartika Eka Paksi, terbuka kemungkinan secara ulangan dalam kelas yang sama, dan tidak menghilangkan hak atas penganugerahan Bintang dengan kelas yang lebih tinggi/lower. Begitupun yang telah memperoleh Bintang dengan kelas yang lebih tinggi dapat diberi anugerah Bintang dengan kelas yang lebih rendah.

Pemenuhan syarat tersebut dalam Pasal-Pasal 3, 4 dan 15 ayat (1) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan prestasi atau tugasnya untuk mana diberikan anugerah tidak ada hubungannya, sangkut-pautnya ataupun merupakan kelanjutan dari tindakan, prestasi atau tugasnya yang telah mendapat suatu anugerah.

Hal ini berdasarkan pendirian bahwa suatu tindakan, atau prestasi/jasa yang sama tidak dapat dihargai dua kali atau lebih.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/49; TLN NO. 2858